

 <p>JURISDICTIE JURNAL PROSEDUR PERDATA DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAIFIYAH</p>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE IMPLEMENTATION IN
LIMITED COMPANY STOCKHOLDERS ACTIVITIES**

**PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL
DALAM PERBUATAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

Siti Nur Intihani¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sn_intihani@yahoo.com

ABSTRACT

Research on the position of shareholders in Limited Liability Companies has been written by many legal experts and legal practitioners, in this study the author will examine how the application of the doctrine of piercing the corporate veil to the actions of shareholders and the legal consequences on Limited Liability Companies and the legal settlement process. The method used in this research is a normative juridical method (library study) by examining secondary data obtained from primary legal materials, namely regulations and court decisions, secondary legal materials, namely books, journals and research results from other parties and tertiary legal materials, namely dictionaries. The results of the study illustrate that the responsibilities of shareholders have been clearly regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), namely in Article 3 paragraph (1) and paragraph (2). Article 3 paragraph (1) of the Company Law stipulates that the shareholders of the Company are not personally responsible for the agreements made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses in excess of the shares owned. Article 3 paragraph (2) of the Company Law states that the liability of shareholders is no longer limited if the shareholders commit acts against the company. The unlawful act is that the shareholder concerned either directly or indirectly in bad faith utilizes the Company for personal interests, the shareholder concerned is involved in an unlawful act committed by the Company; or the shareholders concerned either directly or indirectly unlawfully use the Company's assets which results in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts. The legal settlement of the actions of shareholders who violated the law in a Limited Liability Company has been rolled out in the Corruption Court, namely a case of corruption by the shareholders of PT. MP. The shareholder was charged with committing a criminal act of corruption in a protected forest area shooting project carried out by PT. MP and has been found guilty by the Central Jakarta District Court with a sentence of 2 years and a fine of money. At the level of appeal the decision became higher, namely 6 years and at the level of cassation the decision for 6 years has been upheld by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, in its development, the doctrine of piercing the corporate veil was also applied to the actions of the Company's Directors and Commissioners who were negligent in running the Company.

Keywords: *piercing the corporate veil doctrine, shareholders, corruption.*

ABSTRAK

Penelitian mengenai kedudukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas telah banyak ditulis oleh para ahli hukum maupun praktisi hukum, dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perbuatan pemegang saham dan akibat hukumnya pada Perseroan Terbatas serta proses penyelesaian hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (studi pustaka) dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan hasil penelitian pihak lain dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tanggung jawab pemegang saham telah diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas lagi apabila pemegang saham melakukan perbuatan melawan dalam perseroan. Perbuatan melawan hukum tersebut yaitu pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Penyelesaian hukum terhadap perbuatan pemegang saham yang melawan hukum dalam Perseroan Terbatas telah bergulir di Pengadilan Tipikor yaitu perkara tindak pidana korupsi oleh pemegang saham PT. MP. Pemegang saham tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemotretan area hutan lindung yang dilakukan oleh PT. MP dan telah dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman selama 2 tahun dan denda sejumlah uang. Pada tingkat banding putusan tersebut menjadi lebih tinggi yaitu 6 tahun dan pada tingkat kasasi putusan selama 6 tahun tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI. Namun dalam perkembangannya, doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan juga kepada perbuatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang lalai dalam menjalankan Perseroan.

Kata Kunci : doktrin *piercing the corporate veil*, pemegang saham, tipikor.

PENDAHULUAN

Badan usaha berbentuk perseroan terbatas, merupakan pilihan jenis usaha yang sering digunakan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Bentuk usaha perseroan terbatas mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya seperti CV (Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Persekutuan Perdata. Perseroan terbatas sebagai badan hukum, hal mana telah jelas dinyatakan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Status badan hukum tersebut yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lain. Pada Perseroan Terbatas, terdapat pemisahan harta antara harta pribadi pemilik yang disebut sebagai pemegang saham (*shareholder*) dengan harta perseroan, adanya pemisahan harta ini yang menjadi ciri khas Perseroan Terbatas. Perseroan dikelola oleh pengurus yang disebut sebagai direksi dan diawasi oleh komisaris. Direksi diberi kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Komisaris diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol perbuatan direksi dalam mengelola perseroan tersebut.

Sebagaimana disampaikan Agus Budiarto, pilihan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas telah digunakan sejak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memicu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, banyak orang berlomba-lomba mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas, baik perusahaan *joint venture* maupun perusahaan nasional (Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13.)

Perseroan Terbatas dapat didirikan apabila ada pihak-pihak yang bersedia menyerahkan hartanya sebagai modal pendirian perusahaan tersebut, tanpa adanya

kesediaan pihak-pihak untuk menginvestasikan hartanya tersebut, maka Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Tanpa adanya modal yang terbagi dalam saham, maka Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan. Pihak-pihak yang menempatkan modal yang terbagi dalam saham pada perseroan disebut pemegang saham. Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Secara umum, definisi pemegang saham adalah orang yang telah membeli saham atau telah menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan.

Saham merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Dalam dunia ekonomi, *shareholder* sebutan pemegang saham juga terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan persentase saham yang mereka punya.

Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, diatur bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat (1) ini mempertegas ciri Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Makna dari isi ketentuan ini jelas mendudukkan pemegang saham sebagai pihak yang tidak dapat dibebankan tanggung jawab perseroan. Hal ini menggambarkan karakteristik Perseroan Terbatas sebagai badan

hukum yaitu adanya pemisahan harta perseroan dengan harta pemilik perseroan (pemegang saham). Pemegang saham sebagai pemilik perseroan tidak mempunyai wewenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perseroan dikelola oleh pengurus yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi lah yang diberi kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk itu tindakan direksi harus sesuai anggaran dasar dan keputusan RUPS. Agar tindakan direksi tidak menyimpang dari aturan, maka akan diawasi oleh komisaris.

Namun dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. **(Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT)**

Dalam praktek sering terjadi pemegang saham yang merasa selaku pemilik Perseroan Terbatas ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Beberapa kriteria perbuatan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yaitu:

a. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,

b. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

c. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Terhadap perbuatan pemegang saham yang ikut mengelola perseroan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak lain, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas lagi, artinya jika terbukti pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut, maka pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian perseroan atau pihak ketiga. Hal ini yang disebut dengan *piercing the corporate veil*, yaitu menyingkap tirai perusahaan, menerobos tanggung jawab terbatas menjadi tidak terbatas.

Menurut Munir Fuady, hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini, hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya. Doktrin *piercing the corporate veil* tersebut diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi dan bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap dewan komisaris. Hanya saja untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* ini perlu kearifan, kehati-hatian dan pemikiran dalam suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif dan responsive pada keadilan. (Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1)

Beberapa kasus yang melibatkan pemegang saham pada penerapan doktrin *piercing the corporate veil* ini telah menjadi masalah hukum dan memperoleh penyelesaian hukum dari Pengadilan. Tidak hanya terhadap pemegang saham saja, bahkan direksi dan komisaris juga dapat dibebankan tanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melanggar anggaran dasar perseroan dan merugikan perseroan. Oleh sebab itu, dalam menelisik penerapan doktrin *piercing of the corporate veil* diperlukan pembuktian dengan

perspektif yang luas untuk menjamin hak masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan serta usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya. (Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 25-26)

Metodelogi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset Nasional*, (Magelang : Akmil, 1987), hlm. 25-26)

Penelitian hukum menurut Soejono Soekanto adalah : (Soejono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 43)

“Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut”.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut. (DR.H.Salim HS,S.H..M.S dan Erlies Septiana Nurbani,S.H.,LLM., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan*

Disertasi, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5)

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Jenis/ tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2012), hlm. 295) Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif analitis. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validalitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : ctk. Keenam, Kencana, 2010), hlm. 35)

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif analitis artinya adalah untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, karena berusaha menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum tentang kedudukan hukum Pemegang Saham yang belum setor saham yang ditempatkan dalam Perseroan Terbatas.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. (Salim, *Op,Cit*, hlm. 17) Pendekatan penelitian ini adalah normatif (*normative legal research*).

1. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, studi ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan yaitu mempelajari beberapa

literatur yang terkait dengan Perseroan Terbatas dan hak-hak pemegang saham termasuk perkara-perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan yang menjadi sumber kajian. Bahan atau Materi Penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum, maka bahan yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari:

1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian adalah bahan hukum primer.

2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli yang termuat dalam :

1) Literatur, Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk tesis dan jurnal hukum.

2) Doktrin/pendapat/ajaran dari para ahli hukum.

3) Jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, hasil seminar dan symposium yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4) Media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum,

Kamus besar Bahasa Indonesia, atau *ensiklopedia* serta artikel-artikel lainnya yang bertujuan mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan-peraturan perundang undangan, literatur, jurnal, serta bahan-bahan pendukung lain seperti makalah dan hasil seminar atau diskusi di bidang Perseroan Terbatas khususnya yang berkaitan dengan pengaturan saham dan Pemegang Saham. Sementara studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai obyek penelitian.

Dalam penelitian hukum ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),

hlm. 13) Metode ini memungkinkan peneliti memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap data-data yang sudah dikumpulkan, lalu diseleksi dan diklasifikasi dan disusun dalam bentuk narasi. Data yang dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan yang diteliti diolah dan dianalisis secara yuridis untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan analisa dan konstruksi, seperti:

1. Mengkaji dan menemukan konsep yang terkandung dalam bahan hukum (*konseptualisasi*), dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.

2. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan yang sejenis atau berkaitan, terkait kategori dalam penelitian ini mengenai kedudukan pemegang saham yang tidak pernah menyetorkan penuh modal yang ditempatkan, kedudukan badan hukum Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya tidak menyetorkan modal dalam perseroan, dan penggolongan perbuatan pemegang saham yang tidak menyetor modal dikaitkan dengan wanprestasi.

3. Menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan, kemudian diolah dalam sebuah analisis secara kualitatif.

4. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum seperti teori-teori, dalil-dalil, prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010),

hlm. 109) yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul dan penyelesaiannya di Pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan/ Dasar Hukum

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 1 diatur pengertian Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Dibentuknya UUPT untuk memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Informasi perusahaan yang ada di anggaran dasar diantaranya nama dan tempat kedudukan perusahaan; jangka waktu berdirinya perusahaan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan

komisaris; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Perbedaan mendasar materi muatan antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah diaturnya tentang:

- proses pengajuan pengesahan ke Kumham, dapat melalui system administrasi elektronik,
- RUPS dapat dilaksanakan secara *teleconference*,
- notulen dibawah tangan wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris,
- saham dengan hak istimewa untuk menunjuk direksi dan komisaris,
- direksi dan komisaris wajib membuat rencana kerja setiap tahun,
- perubahan direksi dan komisaris dan pemegang saham bukan merubah akta pendirian, cukup di letakkan pada akhir akta,
- perpanjangan jangka waktu pendirian Perseron Terbatas harus diajukan 60 hari sebelum berakhir, jika tidak diajukan, perseron terbatas dianggap bubar,
- tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai direksi tapi sampai komisaris,
- komisaris tidak dapat bertindak sendiri,
- larangan *cross holding*,

- Daftar Perusahaan dapat diakses semua khalayak (terbuka),

- RUPS sirkuler. Jika tidak ada berita acara rapat, maka dapat dibuat sirkuler yang harus ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas. Sirkuler dijadikan bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau tanggal ditandatanganinya sirkuler. Lewat dari 30 hari maka sirkuler tersebut tidak berlaku lagi dan harus dibuatkan yang baru.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah diatur dengan jelas dalam UUPT. Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal tersebut dengan tegas menyatakan keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai “manusia”. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut “*artificial person*” atau manusia buatan, atau “*person in law*” atau *legal person/rechtspersoon*”. Jadi di samping “manusia” (*natuurlijk persoon* atau *natural persoon*), ada “manusia” lain yang disebut “*rechtspersoon*” yang merupakan “*artificial person*” yang merupakan “orang tiruan” atau orang yang diciptakan oleh hukum. (I.G Ray Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 127)

Dalam Black’s Law Dictionary, “*legal entity*” adalah *legal existence* yaitu : “*an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations.*” (

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*,)

Meurut I.G Ray Widjaya, “Orang”, dalam penggunaan secara umum, adalah “manusia” yaitu “*a human being atau natural person*”, sebagai “lawan” dari “*artificial person*”. Dalam istilah hukum atau undang-undang, dalam pengertian “orang” bisa termasuk perusahaan, organisasi pekerja, permitraan, perkumpulan, perseroan dan lain-lain. Namun demikian, perusahaan, organisasi, permitraan dan lain-lainnya yang dianggap dalam arti orang tersebut, tidak dengan sendirinya kemudian adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan, baru bisa disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu maka ada perusahaan yang disebut sebagai “badan hukum” dan ada yang “bukan badan hukum”. (I.G Ray Widjaya, *Op.Cit.*, hal. 128)

Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus mempunyai ciri-ciri, antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambalnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan Terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha yang disebut Perseroan Terbatas harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang mampu mendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan orang, yang mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham dan para pengurusnya.

Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori, baik dengan jalan

penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleogis, antara lain sebagai berikut : (Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 76-79)

a. Teori *fictie* dari Von Savigny; badan hukum itu semata-mata buatan Negara saja. Sebetulnya, menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya sebuah *fictie* saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Teori Organ dari Otto van Gierke; badan hukum itu adalah suatu relaitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan sendiri dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

c. Teori harta kekayaan bersama dari Rudolf von Jhering. Menurut teori ini, badan hukum sebagai kumpulan manusid. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota.

Teori ini juga disebut *propiete collective* dari Planiol, di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini

dapat dikatakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

d. Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*)

Teori ini merupakan suatu teori penghalusan (*verfijning*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Badan hukum itu merupakan suatu realitas konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini sebagai teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige*). Sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Teori-teori mengenai badan hukum tersebut mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum, yaitu adanya suatu organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum orang. Di satu pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya, tetapi dilain pihak dibutuhkan suatu bentuk kerja sama yang mempunyai hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh orang.

Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUPT, yaitu : (*Ibid*, hlm. 83)

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan hubungan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT mengatur bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pengesahan status sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT yaitu:

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (Pasal 10 ayat (1) UUPT.

Dengan diberikannya status badan hukum kepada Perseroan

Terbatas, maka Perseroan Terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum, dengan kata lain Perseroan Terbatas tersebut sebagai subyek hukum, oleh karenanya dapat bertindak didalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 UUPM mengatur :

(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 13 UUPM mengatur :

(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila:

a. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;

c. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Menurut I.G. Rai Widjaya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, yaitu: (I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 18)

a. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, para pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut

masing-masing bertanggung jawab pribadi atas segala akibat yang timbul;

b. Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan di atas ada pada RUPS. Akan tetapi karena RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhannya dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi disahkan ataupun karena perseroan tidak melakukan pengukuhan perseroan tidak terikat.

Di samping itu, pemakaian Perseroan Terbatas yang disingkat PT yang selama ini hanya mendasarkan pada kebiasaan yang telah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (2), yang menyatakan:

“nama perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat PT”.

Konsekuensi atau akibat hukum dari diperbolehkannya status badan hukum tersebut adalah mulai berlakunya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, yaitu terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. (Erna Widjajati, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Jalur, 2016), hlm. 35)

3. Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Kewenangan tersebut, oleh Mulhadi disebut sebagai kewenangan *eksklusif* karena tidak dapat

diserahkan kepada orang lain. (Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 100)

Di dalam sebuah perseroan, RUPS ini menjadi wadah bagi para pemegang saham dalam menyampaikan hak suaranya untuk mengambil keputusan terkait perusahaan. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan lain. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menjadi peserta rapat dan menghadiri RUPS untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam hal pemungutan suara, melainkan hanya diperbolehkan dalam hal menetapkan kuorum RUPS.

Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Seluruh keputusan penting Perseroan Terbatas diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham beserta segenap kewenangannya. Adapun kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui Pengajuan Permohonan agal Perseroannya dinyatakan pailit
- b. Mengubah anggaran dasar
- c. Mengangkat dan memberhentikan Anggota dari Direksi maupun Dewan Komisaris

d. Menyetujui Perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas

e. Menyetujui Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan

f. Membubarkan Perseroan Kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT adalah sebagai berikut :

a. Mengubah anggaran dasar.

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

b. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Menurut Mulhadi, kewenangan *eksklusif* RUPS yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain sebagai berikut : (*Ibid*, hlm. 101)

a. Penetapan perubahan anggaran dasar

b. Penetapan perubahan modal

c. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan

d. Penetapan penggunaan laba

e. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris

e. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan

f. Penetapan pembubaran perseroan.

Tujuan utama RUPS adalah untuk mengafirmasi laporan tahunan Perseroan Terbatas. Isi dari laporan tahunan tersebut meliputi:

a. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan perubahan modal, neraca akhir tahun buku baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dari data tersebut.

b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.

c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan tersebut.

e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

f. Nama anggota direksi dan dewan komisaris.

g. Gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut. Untuk penyelenggaraan melalui telekonferensi, pengorganisir Rapat Umum Pemegang Saham wajib membuat risalah rapat, disetujui, dan ditandatangani terlebih dahulu oleh seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, baru rapat boleh dilaksanakan.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas dua jenis yaitu : 1) RUPS Tahunan dan 2) RUPS lainnya.

1) RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib dilaksanakan satu kali dalam setahun. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Permintaan diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Surat Tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

RUPS Tahunan diselenggarakan dengan didahului pemanggilan RUPS.

2) RUPS lainnya

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya diselenggarakan dengan didahului pemanggilan RUPS.

RUPS lainnya ini dalam praktek sering dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapanpun oleh direksi melalui permohonan tertulis yang disampaikan oleh :

a. Satu atau lebih pemegang saham, baik individu maupun gabungan, yang mewakili sekurang-kurangnya 10% atau lebih dari total saham yang memiliki hak suara; atau

b. Dewan Komisaris.

RUPSLB tidak mempunyai jadwal khusus, rapat ini dapat diselenggarakan setiap saat sesuai kebutuhan perseroan. Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasional perseroan jika masalah tersebut tidak diatasi dengan segera. (Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 72)

Dalam hal kuorum pertama RUPS tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

b. Direksi

Dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT diatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau anggaran dasar. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 93 ayat (1) mengatur yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan ini tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 97 ayat (1) UUPT mengatur Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan

gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam hal anggota anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar Perseroan.

Kewenangan anggota Direksi dalam mewakili Perseroan dibatasi apabila:

- a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam hal keadaan demikian, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

3. Dewan Komisaris

Kedudukan Dewan Komisaris telah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Sebagai Organ Perseroan Terbatas, Dewan

Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dalam Pasal 109 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, hal ini jelas diatur dalam Pasal 114 ayat (3). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2

(dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama perseroan dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UUPT dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tindakan pengurusan tersebut berlaku untuk semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Dari isi ketentuan tentang kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam UUPT sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada prinsipnya doktrin *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan juga bagi Direksi dan Komisaris.

4. Tanggung jawab Pemegang Saham

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUP, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Rai Widjaya menyatakan bahwa adanya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham merupakan karakteristik dari suatu Perseroan Terbatas. (Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 145) Pemegang Saham bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga kekayaan pribadinya. Hal ini telah sangat jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain atas tindakan-tindakan tersebut diatas, pemegang saham juga dapat dibebankan tanggung jawab pribadi apabila

pemegang saham melakukan tindakan atas nama pribadi untuk kepentingan Perseroan Terbatas, contohnya adalah pemegang saham menjadi personal guarantee atas pinjaman pada suatu bank untuk kepentingan Perseroan Terbatas.

Tindakan pemegang saham yang telah memenuhi kriteria Pasal 3 ayat (2) UUP atau menjadi personal guarantee atas pinjaman Perseroan Terbatas, maka tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi disibak dan harus bertanggung secara pribadi. Tindakan ini yang dalam doktrin hukum Perseroan disebut sebagai "*piercing the corporate veil*" atau oleh Rai Widjaya disebut juga sebagai "*lifting the veil*" yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung. (*Ibid*, hlm. 146)

Prinsip separate entity yang dimiliki oleh Perseroan tidak bersifat mutlak, karena meski Perseroan kedudukannya terpisah dari pemegang sahamnya, tetapi dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat meniadakan sifat kemandiriannya, meniadakan cadar yang memisahkan Perseroan dengan pemegang saham sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*piercing the corporate veil*).

Doktrin *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan. Dalam hal ini pengadilan akan mengabaikan fakta itu dan membebani tanggung jawab pribadi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya alasan disingkapnya tabir Perseroan, dengan mengabaikan prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *piercing the corporate veil is the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate*

officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act".(Bryan A Gamer, 2004, *Black's Law Dictionary, 8th edition, St Paul : West, hlm 1184*) Artinya bahwa *piercing the corporate veil* (menyibak tirai atau cadar Perseroan) dapat terjadi apabila ada tindakan yang salah, baik tindakan dari Direksi maupun tindakan dari pemegang saham Perseroan.

Munir Fuady memberikan beberapa contoh perbuatan yang dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu:

1. Pemodal yang tidak layak;
2. Penggunaan dana Perseroan secara pribadi;
3. Ketiadaan formalitas eksistensi Perseroan; dan
4. Adanya unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.(Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Op. Cit, hlm.*)

Pasal 3 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas apabila pemegang saham melakukan perbuatan yang dilarang oleh UUPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang mengatur penerapan doktrin *piercing the corporate veil* sehingga pemegang saham dapat bertanggung jawab pribadi, karena:

1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT dijelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas apabila terbukti hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Adapun tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

1. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

2. Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

5. Penerapan doktrin piercing the corporate veil pada perbuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Untuk melihat penerapan doktrin piercing the corporate veil pada Perseroan di Indonesia dan penerapan pada praktek penegakan hukum, baik terhadap pemegang saham maupun terhadap Direksi, dapat dilihat dari beberapa kasus sebagai berikut :

1. Perkara Tipikor Terdakwa MBH pemegang saham PT. M Parama

Dalam kasus ini, PT. M Parama, sebuah perusahaan yang salah satu sahamnya dimiliki oleh MBH, telah didakwa melakukan penyimpangan dalam proyek pemetaan udara area hutan lindung, sehingga merugikan Negara. Jaksa Penuntut Umum mendakwa MBH selaku pemegang saham PT. M Parama telah melakukan tindakan atas nama Perseroan yang merugikan Negara dengan dakwaan Pasal 1 ayat 1 sub a UU Tipikor No 3 Tahun 1971.

Kasus ini di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut selama 8

(delapan) tahun penjara, denda Rp 30 juta serta ganti rugi sebesar US\$ 243 juta.

Dari keterangan saksi-saksi menerangkan ada kejanggalan pada penemuan foto udara tahun 1992, padahal proyek pemetaan udara itu baru dilakukan 1996. Namun, melalui petunjuk teknis Nomor 170 A dari Sekjen Dephut, foto lama tersebut dapat digunakan untuk pemetaan baru.

Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa MBH sebagai pemegang saham PT. Mapindo telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemotretan area hutan lindung yang dilakukan oleh PT M Parama dan telah merugikan Negara senilai US\$ 243 juta. Terdakwa MBH sebagai pemegang saham PT. M Parama dinyatakan terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 sub a UU Tipikor No 3 Tahun 1971. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MBH selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp 15 juta dan ganti rugi sebesar Rp 14 miliar serta menjatuhkan hukuman subsider tiga bulan.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menyita asset milik PT. M Parama.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yaitu 8 (delapan) tahun. Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, demikian juga Terdakwa MBH selaku pemegang saham PT. M Parama juga mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat.

Terhadap pengajuan upaya banding dari para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menaikkan

hukuman terhadap Terdakwa MBH yaitu selama 6 (enam) tahun. Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali atas perkara tersebut telah menguatkan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian MBH selaku pemegang saham PT M Parama harus menjalani hukum selama 6 (enam) tahun, membayar denda dan membayar ganti rugi kepada Negara.

Dalam persidangan perkara tersebut, Terdakwa MBH selaku pemegang saham PT. M Parama menghadirkan Ahli yaitu seorang Notaris di Jakarta. Dalam keterangannya di persidangan, Ahli berpendapat bahwa meski MBH selaku pemegang saham PT. M Parama, namun, PT. M Parama tidak bisa diidentikkan dengan terdakwa. Sebagai suatu Perseroan Terbatas, PT. M Parama adalah suatu subyek hukum yang berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pemegang saham tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat Perseroan.

Dari Putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini menggambarkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* (menyibak tirai atau cadar Perseroan) terhadap pemegang saham telah diterapkan di Indonesia.

Meskipun kedudukan MBH sebagai pemegang saham Perseroan, namun oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dan Mahkamah Agung telah dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Negara.

2. Perkara Direksi PT Bank Mandiri

Perkara lain yang menggambarkan penerapan *piercing of the corporate veil* adalah perkara pengucuran kredit sebesar Rp 160 miliar oleh Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Dalam perkara ini, mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe dan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg, serta Direktur

Corporate Banking M. Sholeh Tasripan didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut para Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Februari 2006, dalam pertimbangannya menyebutkan unsur setiap orang, unsur melanggar hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi telah terbukti, namun, unsur kerugian negara tidak terbukti. Oleh karena menyatakan terdakwa E.C.W. Neloe dan dua terdakwa lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan membebaskan Terdakwa.

Terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi. Dalam amar Putusan Nomor 1114K/Pid/2006, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT. Bank Mandiri) dan terdakwa lainnya yaitu I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management), dan M. Sholeh Tasripan (Direktur Corporate Banking) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, oleh karenanya mengukum Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.

KESIMPULAN

1. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* kepada perbuatan pemegang saham yang ikut serta dalam pengurusan Perseroan telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengatur apabila pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum terlibat dalam pengurusan Perseroan, maka

bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya.

2. Proses hukum terhadap perbuatan pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan dan telah menimbulkan kerugian telah di putus oleh Pengadilan Tipikor dengan amar putusan menyatakan pemegang saham bertanggung secara pribadi atas perbuatan Perseroan.

3. Dalam perkembangannya, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tidak hanya ditujukan kepada perbuatan pemegang saham, namun sudah menjangkau kepada perbuatan Direksi dan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.
- Advendi S & Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta : Grasindo, 2007
- Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Pres, Jakarta, 2014
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga Griya Media, Jakarta, 2011
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2005
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- , *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012
- Jamin, Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2008
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Magnis Suseno, Frans, sebagaimana dikutip oleh Arief Hidayat dalam *Bernegara itu Tidak Mudah (dalam peerseptif politik dan hukum, pidato pengukuran dalam penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 Februari 2010*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, ctk. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan – Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- N Mulyana, Asep, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*”, Grasindo, Jakarta, 2018.
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
- Rai Wijaya, I.G. , *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta, 2008
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Salim, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Madar Maju, Bandung, 2011
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Kencana, Bandung, 2017
- Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

B. Peraturan-peraturan :

- UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Jurnal :

1. Aqilah Adriani P dkk, Menelisik Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus PT Waskita Karya (Persero) Tbk Artikel / May 28, 2021 diakses dari <https://blclawugm.com/menelisik-penerapan-doktrin-piercing-the-corporate-veil-dalam-kasus-pt-waskita-karya-persero-tbk/>
2. Doktrin Piercing The Corporate Veil - ejournal UKSW diakses dari [http://ejournal.uksw.edu > article](http://ejournal.uksw.edu/article)
3. Veri Antoni, 2019, Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia, Jurnal Hukum Yustisia UNS.
4. Sulistiowati dan Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September-Desember 2013.